



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RUSLAN BIN KALA;**
Tempat Lahir : Bajoe;
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun/1 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bajo, Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penagguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 158/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Wtp, tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN Bin KALA**, bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membuat, memiliki atau menyimpan bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN Bin KALA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate.
 - 2 (Dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate.
 - 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 Liter
 - 1 (Satu) botol kosong ukuran 650 mlDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Bin KALA**, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023, sekitar jam 21.00 WITA, pada saat terdakwa sedang baring-bering di rumahnya di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulsel, Anggota Kepolisian dari Direktorat Polairud Polda Sulsel datang ke rumah terdakwa melakukan pemeriksaan, dan dari pemeriksaan itu polisi menemukan 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 kg pupuk Ammonium Nitrate dan 2 (dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 kg pupuk Ammonium Nitrate yang sudah terdakwa sangrai dan terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa, yang rencananya besok paginya akan terdakwa rakit/masukkan ke dalam jerigen/botol kosong dan akan dipergunakan untuk menangkap ikan di laut oleh Lk.Budi. Setelah itu Polisi membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Makassar.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 kg pupuk Ammonium Nitrate, 2 (dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 kg pupuk Ammonium Nitrate yang ditemukan Polisi di rumah terdakwa adalah milik H. Pire' yang beralamat di Bajoe Kab. Bone, dimana Lk. H.Pire menyuruh Lk.Budi untuk menyimpan pupuk Ammonium Nitrate tersebut kemudian Lk.Budi menyuruh terdakwa lagi untuk menyimpan pupuk Ammonium Nitrate tersebut di rumah terdakwa dimana 2 (dua) karung pupuk Ammonium Nitrate, 2 (dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 kg pupuk Ammonium Nitrate yang ditemukan Polisi di rumah terdakwa sudah terdakwa racik bersama Lk. Sandi (ipar terdakwa).
- Bahwa yang menyuruh terdakwa dan Lk.Sandi untuk meracik pupuk Ammonium Nitrate tersebut adalah Lk.Budi dimana terdakwa Lk.Sandi meracik Pupuk Ammonium Nitrate tersebut dengan cara : Pupuk tersebut di sangrai menggunakan wajan / penggorengan besar di atas api dan sebelum disangrai pupuk Ammonium Nitrate tersebut sudah di campur minyak tanah. Pupuk tersebut di sangrai selama \pm 1 jam, setelah pupuk tersebut hancur dan tercampur rata kemudian pupuk tersebut di angkat dari penggorengan.
- Bahwa Pupuk Ammonium Nitrate yang di sangrai tersebut harus di campur dengan minyak tanah agar bisa meledak di dalam air dan pupuk sebanyak 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 kg pupuk Ammonium Nitrate, 2 (dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 kg pupuk Ammonium Nitrate yang ditemukan Polisi sudah terdakwa sangrai / racik bersama dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022./PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.Sandi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wita dan terdakwa bersama Lk.Sandi tidak mendapat upah dari Lk.Budi dari kegiatan meracik tersebut, terdakwa hanya membantu Lk.Budi karena Lk.Budi adalah Ipar terdakwa.

- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 kg pupuk Ammonium Nitrate,
2. 2 (dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 kg Pupuk Ammonium Nitrate,
3. 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter,
4. 1 (satu) botol kosong ukuran 650 ml.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 1224/ BHF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna putih (kode : A), Hasil Pemeriksaan Fisika : berat $454,6 \pm 0,1$ gram, hasil pemeriksaan Kimia : Positif (+) Nitrat, Hasil pemeriksaan FTIR : ANFO, hasil pemeriksaan GC-MS : Positif (+) Hidrokabon fraksi minyak tanah.
2. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna putih (kode : B), Hasil Pemeriksaa Fisika : berat $486,7 \pm 0,1$ gram, hasil pemeriksaan Kimia : Positif (+) Nitrat, Hasil pemeriksaan FTIR : ANFO, hasil pemeriksaan GC-MS : Positif (+) Hidrokabon fraksi minyak tanah.

Bahwa Senyawa Kimia Ammonium Nitrat ($\text{NH}_4 \text{ NO}_3$) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar, minyak tanah atau thinner, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO). Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang digunakan untuk menangkap di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022./PN W/tp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. NUSRI

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2023, sekitar jam 21.00 WITA, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim yaitu saksi Abdul Gafur dan saksi Jasmet melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Kampung Bajo, Kel. Bajoe Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate, 2 (Dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 Kg diduga pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 liter, 1 (Satu) botol kosong ukuran 650 ml;
- Bahwa dari hasil interogasi awal kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr H. Pire, dan terdakwa disuruh oleh Sdr Budi untuk menggoreng/meracik yaitu dengan cara pupuk Ammonium Nitrate di campur dengan minyak tanah kemudian di aduk-aduk di atas wajan/penggorengan dengan api sedang selama 1 jam, sehingga butiran pupuk menjadi halus dan tercampur rata;
- Bahwa kemudian pupuk Ammonium Nitrate yang sudah la goreng atau la racik tersebut kemudian akan dirakit/dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen atau botol plastik sehingga menjadi sebuah bom dan akan dipergunakan untuk menangkap ikan di laut oleh Sdr Budi;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim mengamankan terdakwa dan barang bukti dibawa kemako Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan bahan peledak oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABDUL GAFUR;**

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2023, sekitar jam 21.00 WITA, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim yaitu saksi Nusri dan saksi Jasmet melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Kampung Bajo, Kel. Bajoe Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate, 2 (Dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 Kg diduga pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 liter, 1 (Satu) botol kosong ukuran 650 ml;
- Bahwa dari hasil interogasi awal kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr H. Pire, dan terdakwa disuruh oleh Sdr Budi untuk menggoreng/meracik yaitu dengan cara pupuk Ammonium Nitrate di campur dengan minyak tanah kemudian di aduk-aduk di atas wajan/penggorengan dengan api sedang selama 1 jam, sehingga butiran pupuk menjadi halus dan tercampur rata;
- Bahwa kemudian pupuk Ammonium Nitrate yang sudah la goreng atau la racik tersebut kemudian akan dirakit/dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen atau botol plastik sehingga menjadi sebuah bom dan akan dipergunakan untuk menangkap ikan di laut oleh Sdr Budi;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim mengamankan terdakwa dan barang bukti dibawa kemako Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan bahan peledak oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JASMET;**

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2023, sekitar jam 21.00 WITA, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022./PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim yaitu saksi Nusri dan Abdul Gafur melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Kampung Bajo, Kel. Bajoe Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate, 2 (Dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 Kg diduga pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 liter, 1 (Satu) botol kosong ukuran 650 ml;
- Bahwa dari hasil interrogasi awal kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr H. Pire, dan terdakwa disuruh oleh Sdr Budi untuk menggoreng/meracik yaitu dengan cara pupuk Ammonium Nitrate di campur dengan minyak tanah kemudian di aduk-aduk di atas wajan/penggorengan dengan api sedang selama 1 jam, sehingga butiran pupuk menjadi halus dan tercampur rata;
- Bahwa kemudian pupuk Ammonium Nitrate yang sudah la goreng atau la racik tersebut kemudian akan dirakit/dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen atau botol plastik sehingga menjadi sebuah bom dan akan dipergunakan untuk menangkap ikan di laut oleh Sdr Budi;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim mengamankan terdakwa dan barang bukti dibawa kemako Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan bahan peledak oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 pukul 21.00 wita di rumah terdakwa di Kampung Bajo, Kel. Bajoe Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Prov. Sulsel;
- bahwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 kg pupuk Ammonium Nitrate, 2 (dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 kg pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) botol kosong dan 1 (satu) jerigen kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sodara H. Pire' yang beralamat di Bajoe Kab. Bone;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022./PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa disuruh meracik pupuk Ammonium Nitrate tersebut oleh Sdr Budi, dan terdakwa bersama Sdr Sandi meracik pupuk Ammonium Nitrate tersebut dengan cara pupuk tersebut di sangrai menggunakan wajan/penggorengan besar di atas api, sebelum disangrai pupuk Ammonium Nitrate tersebut sudah di campur minyak tanah. Pupuk tersebut di sangrai selama \pm 1 jam, setelah pupuk tersebut hancur dan tercampur rata kemudian pupuk tersebut di angkat dari penggorengan;
- Bahwa Pupuk Ammonium Nitrate yang di sangrai tersebut harus di campur dengan minyak tanah agar bisa meledak di dalam air;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr Sandi tidak mendapat upah dari Sdr Budi dari kegiatan meracik tersebut, ia hanya membantu Sdr Budi karena Sdr Budi adalah Iparnya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui bahwa Pupuk Ammonium Nitrate yang ia racik bersama Saudara Sandi tersebut akan dipergunakan untuk menangkap ikan / bom ikan oleh Sdr Budi di laut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bahan-bahan peledak tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate.
- 2 (Dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate.
- 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 Liter
- 1 (Satu) botol kosong ukuran 650 ml;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 pukul 21.00 wita di rumah terdakwa di Kampung Bajo, Kel. Bajoe Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Prov. Sulsel;
- bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 kg pupuk Ammonium Nitrate, 2 (dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 kg pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) botol kosong dan 1 (satu) jerigen kosong;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022./PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sodara H. Pire' yang beralamat di Bajoe Kab. Bone;
- bahwa terdakwa disuruh meracik pupuk Ammonium Nitrate tersebut oleh Sdr Budi, dan terdakwa bersama Sdr Sandi meracik pupuk Ammonium Nitrate tersebut dengan cara pupuk tersebut di sangrai menggunakan wajan/penggorengan besar di atas api, sebelum disangrai pupuk Ammonium Nitrate tersebut sudah di campur minyak tanah. Pupuk tersebut di sangrai selama \pm 1 jam, setelah pupuk tersebut hancur dan tercampur rata kemudian pupuk tersebut di angkat dari penggorengan;
- Bahwa Pupuk Ammonium Nitrate yang di sangrai tersebut harus di campur dengan minyak tanah agar bisa meledak di dalam air;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr Sandi tidak mendapat upah dari Sdr Budi dari kegiatan meracik tersebut, ia hanya membantu Sdr Budi karena Sdr Budi adalah Iparnya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui bahwa Pupuk Ammonium Nitrate yang ia racik bersama Saudara Sandi tersebut akan dipergunakan untuk menangkap ikan / bom ikan oleh Sdr Budi di laut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bahan-bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak Tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **RUSLAN BIN KALA**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak Tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak berhak atau tidak berkuasa, artinya untuk dapat memiliki atau menguasai atau membuat bahan peledak harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 pukul 21.00 wita di rumah terdakwa di Kampung Bajo, Kel. Bajoe Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Prov. Sulsel, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 kg pupuk Ammonium Nitrate, 2 (dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 kg pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) botol kosong dan 1 (satu) jerigen kosong, dan barang bukti tersebut adalah milik sodara H. Pire' yang beralamat di Bajoe Kab. Bone;

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh meracik pupuk Ammonium Nitrate tersebut oleh Sdr Budi, dan terdakwa bersama Sdr Sandi meracik pupuk Ammonium Nitrate tersebut dengan cara pupuk tersebut di sangrai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022./PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan wajan/penggorengan besar di atas api, sebelum disangrai pupuk Ammonium Nitrate tersebut sudah di campur minyak tanah. Pupuk tersebut di sangrai selama \pm 1 jam, setelah pupuk tersebut hancur dan tercampur rata kemudian pupuk tersebut di angkat dari penggorengan;

Menimbang, bahwa pupuk Ammonium Nitrate yang di sangrai tersebut harus di campur dengan minyak tanah agar bisa meledak di dalam air, dan terdakwa bersama Sdr Sandi tidak mendapat upah dari Sdr Budi dari kegiatan meracik tersebut, ia hanya membantu Sdr Budi karena Sdr Budi adalah Iparnya terdakwa, bahwa Terdakwa Mengetahui bahwa Pupuk Ammonium Nitrate yang ia racik bersama Saudara Sandi tersebut akan dipergunakan untuk menangkap ikan / bom ikan oleh Sdr Budi di laut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bahan-bahan peledak tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang tidak berhak membuat dan menggunakan bahan peledak tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak ikut menggunakan bahan peledak tersebut, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022./PN W/tp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate.
- 2 (Dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate.
- 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 Liter
- 1 (Satu) botol kosong ukuran 650 ml;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak biota laut;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN BIN KALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membuat bahan peledak* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN BIN KALA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung yang masing-masing berisi \pm 30 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate.
 - 2 (Dua) ember yang masing-masing berisi \pm 20 Kg diduga Pupuk Ammonium Nitrate.
 - 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 Liter
 - 1 (Satu) botol kosong ukuran 650 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H.M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Murdian Ekawati, S.H. M.H** dan **Hairuddin Tomu, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **H. Sulaeman, S.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Indraswaty, S.H. M.H** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Murdian Ekawati, S.H. M.H

ttd

Hairuddin Tomu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Syarif, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sulaeman, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022./PN Wtp